

Aplikasi *al-'Urf* sebagai Metode *Istinbath* Hukum Ekonomi Kontemporer dalam Kajian Uang Elektronik

¹Akmalur Rijal, ²Muhammad Lathoif Ghozali, ³Abu Yasid

¹Universitas Islam Lamongan, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: akmalurrijal@unisla.ac.id

Abstract

The rapid development of financial technology has brought electronic money (e-money) into modern payment systems as a new phenomenon. However, the absence of explicit textual provisions in classical Islamic jurisprudence creates a legal vacuum that requires methodological resolution. This study employs a qualitative approach using a library research methodology, analyzing primary and secondary sources on the al-'urf doctrine and electronic money regulations in Indonesia. The analysis reveals that electronic money fulfills four conditions required for al-'urf to serve as a valid legal source: (1) it has been practiced continuously and widely accepted by the majority of Indonesian society; (2) the practice preceded formal legal determination; (3) it is transparent and free from ambiguity; (4) it does not contradict Islamic sacred texts (nash syara'). DSN-MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 on sharia-compliant electronic money confirms this position by grounding its legal reasoning in the fiqh maxim that customary practice carries the same legal weight as explicit sharia provisions. Electronic money is permissible under Islamic law when conducted through sharia-compliant platforms, as established by the al-'urf methodological framework. This finding implies that al-'urf remains a dynamic and applicable legal instrument for addressing contemporary economic innovations not explicitly covered by classical fiqh texts.

Keywords: *Al-'Urf, DSN-MUI Fatwa, Electronic Money, Islamic Economic Law, Legal Istinbath Method*

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi keuangan melahirkan uang elektronik (*e-money*) sebagai fenomena baru dalam sistem pembayaran modern. Namun, ketiadaan *nash* yang secara eksplisit mengatur instrumen ini menciptakan kekosongan hukum yang memerlukan resolusi metodologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder terkait doktrin *al-'urf* dan regulasi uang elektronik di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa uang elektronik memenuhi empat syarat *al-'urf* sebagai sumber hukum yang valid: (1) telah berlaku secara kontinu dan diterima mayoritas masyarakat Indonesia; (2) praktiknya mendahului penetapan hukum formal; (3) bersifat transparan dan tidak mengandung ambiguitas; (4) tidak bertentangan dengan *nash syara'*. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah menegaskan posisi ini dengan mendasarkan penalaran hukumnya pada kaidah fikih bahwa praktik adat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan ketentuan syariah eksplisit. Uang elektronik hukumnya diperbolehkan dalam Islam ketika diselenggarakan melalui platform syariah, sebagaimana ditetapkan melalui kerangka metodologis *al-'urf*. Temuan ini mengimplikasikan bahwa *al-'urf* tetap merupakan instrumen hukum yang dinamis dan aplikatif untuk merespons inovasi ekonomi kontemporer yang belum secara eksplisit tercakup dalam teks fikih klasik.

Kata Kunci: *Al-'Urf, Fatwa DSN-MUI, Hukum Ekonomi Islam, Metode Istinbath Hukum, Uang Elektronik*

A. Pendahuluan

Revolusi digital telah mengubah secara fundamental tatanan sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Penetrasi internet yang terus meningkat dan massifnya penggunaan telepon pintar telah membuka ruang bagi lahirnya berbagai instrumen keuangan berbasis teknologi, salah satunya adalah uang elektronik (*e-money*).¹ Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa volume transaksi uang elektronik mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun, seiring dengan dorongan pemerintah melalui program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).² Fenomena ini mencerminkan terjadinya pergeseran budaya pembayaran masyarakat Indonesia dari sistem tunai menuju sistem non-tunai yang lebih efisien, cepat, dan aman. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, kehadiran uang elektronik memunculkan pertanyaan mendasar dalam perspektif hukum Islam: bagaimana status hukumnya dan metode apa yang relevan untuk menetapkan hukum tersebut?

Kajian-kajian terdahulu mengenai uang elektronik dalam perspektif hukum Islam telah cukup banyak dilakukan. Tazkiyyaturrohmah mengkaji eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi modern dan menyimpulkan bahwa uang elektronik merupakan representasi digital dari uang fisik. Suharni menelaah uang elektronik dari sudut pandang hukum dan perubahan sosial,³ sementara Hendarsyah memfokuskan kajiannya pada aspek substitusi uang tunai.⁴ Dari sisi metodologi hukum Islam, Jannah, Asmuni, dan Anggraini telah mengaplikasikan konsep *al-'urf* dalam konteks penggunaan *e-money* di lingkungan akademik UIN Sumatera Utara.⁵ Meski demikian, kajian yang secara sistematis menguji pemenuhan syarat-syarat *al-'urf* dalam konteks regulasi uang elektronik nasional, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, masih terbatas dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Kesenjangan inilah yang menjadi celah penelitian yang hendak diisi oleh kajian ini.

Penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian yang menjembatani analisis normatif hukum Islam dengan realitas empiris perkembangan sistem keuangan digital di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menyediakan kerangka metodologis yang kokoh bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam menyikapi instrumen

¹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 23–44, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.

² Bank Indonesia, "Statistik Sistem Pembayaran Dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP)," Bank Indonesia, 2023, 12, <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx>.

³ Suharni Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial," *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 15–43, <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1108>.

⁴ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (2016): 1–15, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.

⁵ Nurul Jannah et al., "'Urf Analysis on Electronic Money (E-Money) Use (Study Case: Lecturer of Economics and Islamic Business UIN North Sumatra Medan)," *Islamic Economics Journal* 8 (May 2022): 1, <https://doi.org/10.21111/iej.v8i1.7562>.

keuangan kontemporer yang terus berkembang. *Al-'urf* dipilih sebagai pisau analisis utama karena uang elektronik pada hakikatnya adalah produk adat dan kebiasaan masyarakat modern yang lahir dari kebutuhan praktis, bukan dari derivasi langsung teks-teks fikih klasik. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana *al-'urf* sebagai metode *istinbath* hukum dapat diaplikasikan dalam menetapkan status hukum uang elektronik di Indonesia? Kedua, apakah uang elektronik memenuhi syarat-syarat *al-'urf* yang diakui dalam tradisi *ushul* fikih sehingga dapat dikategorikan sebagai praktik yang sah secara syariat?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian merupakan fenomena hukum-normatif yang memerlukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tekstual, baik dari khazanah fikih Islam maupun regulasi positif yang berlaku di Indonesia. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah secara sistematis terhadap konsep-konsep teoritis yang relevan tanpa keharusan terjun ke lapangan secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber data primer, meliputi: teks-teks fikih klasik yang membahas konsep *al-'urf* dan *al-adat*, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, serta Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Kedua, sumber data sekunder, mencakup artikel-artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku referensi akademik di bidang *ushul* fikih dan ekonomi Islam, serta laporan resmi lembaga keuangan terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi literatur yang relevan dengan topik kajian. Selanjutnya, proses analisis data mengikuti tiga tahapan yang saling berkaitan: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data mentah dari berbagai sumber dengan memilah informasi yang benar-benar relevan dengan pertanyaan penelitian; (2) penyajian data, yaitu pengorganisasian data yang telah direduksi ke dalam format deskriptif-analitis yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu sintesis akhir berupa inferensi logis yang menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Pendekatan ini selaras dengan metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam normatif yang bersifat induktif-deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep *Al-'Urf* dalam Tradisi *Ushul Fikih*

Al-'urf secara etimologis berasal dari akar kata *'arafa*, *ya'rifu* yang bermakna "sesuatu yang dikenal atau diterima oleh akal sehat." Secara terminologis, *al-'urf* merujuk pada segala

sesuatu yang telah dikenal, dipraktikkan, dan melekat dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk ucapan (*al-'urf al-qauli*) maupun perbuatan (*al-'urf al-'amali*).⁶ Sebagian ulama *ushul fikih* menyamakan *al-'urf* dengan *al-adat*, meski sebagian lain memberikan distingsi bahwa *al-'urf* mengandung tendensi nilai kebaikan yang dapat diterima akal sehat, sementara *al-adat* bersifat netral tanpa konotasi nilai tertentu.⁷

Dari sisi kualitasnya, para ulama membagi *al-'urf* menjadi dua kategori. Pertama, *al-'urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Contoh klasiknya adalah praktik *istishna'* (pesanan pembuatan barang) yang diterima sebagai akad sah karena telah menjadi kebiasaan masyarakat. Kedua, *al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti praktik-praktik yang mengandung unsur riba atau penipuan. *Al-'urf* jenis ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum dan wajib ditolak.⁸ Dari sisi ruang lingkungannya, *al-'urf* terbagi menjadi *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang berlaku universal di seluruh wilayah) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang berlaku di wilayah atau komunitas tertentu saja).

Pembagian ini penting untuk menentukan sejauh mana suatu kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum yang bersifat umum atau terbatas pada konteks tertentu.⁹ Legitimasi *al-'urf* sebagai sumber hukum Islam didukung oleh beberapa dalil. Pertama, QS. Al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan untuk mengambil hal-hal yang *ma'ruf*. Para ulama *ushul fikih* menafsirkan *ma'ruf* dalam ayat ini sebagai kebiasaan baik yang telah diterima dan dipraktikkan masyarakat.¹⁰ Kedua, hadis Nabi yang bermakna bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka hal itu baik di sisi Allah. Dalil ini menjadi pijakan teologis yang kokoh bagi kedudukan *al-'urf* dalam hierarki sumber hukum Islam.¹¹

Uang Elektronik: Definisi, Regulasi, dan Perkembangannya di Indonesia

Uang elektronik (*e-money*) secara definitif dapat dipahami sebagai nilai moneter yang disimpan secara elektronik dalam suatu media (*server* atau *chip*) dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak-pihak yang bukan merupakan penerbit instrumen tersebut. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan transformasi wujud dari uang tunai: nilai uang yang

⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, 1986), 828.

⁷ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, "Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari)," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–19, <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1594>.

⁸ Wahyu Syarvina et al., "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285>.

⁹ Jaya Miharja, "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah," *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2011): 104.

¹⁰ Khikmatun Amalia, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003), 369.

semula berbentuk fisik (kertas atau koin logam) dikonversi menjadi data digital yang tersimpan dalam media elektronik. Proses konversi ini terjadi melalui mekanisme setor tunai kepada penerbit uang elektronik atau pendebitan rekening bank.¹²

Di Indonesia, regulasi uang elektronik berada di bawah otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dari sisi syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.¹³ Fatwa ini merupakan instrumen hukum yang secara eksplisit membolehkan penggunaan uang elektronik berbasis syariah, dengan mengacu pada dua kaidah fikih utama: (1) sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan *syara'* (*al-tsabit bil-'urf ka al-tsabit bisy-syar'i*), dan (2) prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah (*maqashid syariah*).

Secara teknis, uang elektronik beroperasi dalam dua sistem: berbasis *chip* (*chip-based*) dan berbasis server (*server-based*). Sistem berbasis *chip* memungkinkan transaksi secara *offline* dengan kecepatan 2–4 detik per transaksi, sementara sistem berbasis server memerlukan konektivitas internet untuk mengakses akun virtual melalui aplikasi *mobile*.¹⁴ Kedua sistem ini telah diintegrasikan ke dalam ekosistem pembayaran nasional, termasuk pembayaran tol, transportasi publik, ritel, dan berbagai layanan publik lainnya.¹⁵

Aplikasi Al-'Urf sebagai Metode Istimbath Hukum Uang Elektronik

Penerapan *al-'urf* sebagai metode *istinbath* hukum terhadap fenomena uang elektronik memerlukan pengujian sistematis terhadap syarat-syarat yang telah diformulasikan oleh para ulama *ushul* fikih. Berikut ini adalah analisis pemenuhan keempat syarat tersebut dalam konteks uang elektronik di Indonesia. Pertama: *Al-'Urf* telah berlaku secara kontinu dan diterima mayoritas masyarakat. Uang elektronik di Indonesia telah melampaui batas penggunaan awal dan kini menjadi instrumen pembayaran yang dipraktikkan secara masif oleh lintas segmen masyarakat. Sejak diluncurkan sekitar tahun 2009–2010 dan semakin diperkuat melalui program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang diluncurkan Bank Indonesia pada 2014, uang elektronik telah bertransformasi dari sekadar inovasi teknologi menjadi kebiasaan sosial yang mengakar.¹⁶ Kontinuitas dan penerimaan massal ini merupakan pemenuhan kualifikasi pertama *al-'urf* sebagai sumber hukum yang valid.¹⁷

¹² Choiril Anam, "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah," *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law* 2 (January 2019), <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>.

¹³ DSN MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017, 3.

¹⁴ Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial."

¹⁵ Mardani Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2012), 47.

¹⁶ Indonesia, "Statistik Sistem Pembayaran Dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP)," 18.

¹⁷ Amalia, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam."

Kedua: *Al-'Urf* telah ada dan memasyarakat sebelum penetapan hukum dilakukan. Aspek kronologis ini terpenuhi secara nyata dalam kasus uang elektronik di Indonesia. Masyarakat telah menggunakan uang elektronik dalam skala yang signifikan jauh sebelum DSN-MUI mengeluarkan fatwa resminya pada 2017.¹⁸ Fakta ini sesuai dengan logika *al-'urf* bahwa suatu kebiasaan harus terlebih dahulu terbentuk secara organik di masyarakat sebelum para mujtahid mengangkatnya menjadi objek penetapan hukum. Prinsip ini mencerminkan karakter responsif dan adaptif hukum Islam terhadap dinamika sosial.¹⁹

Ketiga: *Al-'Urf* tidak mengandung ambiguitas dan bersifat transparan. Uang elektronik merupakan instrumen yang secara teknis jelas dan transparan. Mekanisme kerjanya dapat dipahami oleh pengguna awam sekalipun: nilai yang tersimpan setara persis dengan jumlah uang yang disetor atau didebetkan, tanpa unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam nominal maupun transaksi.²⁰ Catatan saldo dapat diakses secara *real-time*, dan setiap transaksi terdokumentasi secara digital. Transparansi ini memenuhi persyaratan bahwa suatu kebiasaan tidak boleh mengandung ambiguitas yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.²¹

Keempat: *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan *nash syara'*. Ini merupakan syarat paling krusial yang menentukan apakah suatu kebiasaan dapat diterima atau harus ditolak. Dalam konteks uang elektronik syariah sebagaimana diatur Fatwa DSN-MUI No. 116/2017, potensi pertentangan dengan syariat telah diantisipasi melalui pembatasan bahwa layanan uang elektronik harus diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah.²² Dengan persyaratan ini, aspek-aspek yang berpotensi mengandung riba, *maisir*, atau *gharar* telah difiltrasi sehingga uang elektronik syariah kompatibel dengan ketentuan *nash* yang berlaku.²³

Implikasi Hukum dan Relevansi *Al-'Urf* dalam Konteks Ekonomi Kontemporer

Analisis terhadap keempat syarat di atas menunjukkan bahwa uang elektronik di Indonesia, khususnya yang diselenggarakan melalui platform syariah, memenuhi seluruh kriteria *al-'urf al-shahih*. Dengan demikian, *al-'urf* dapat dan sah digunakan sebagai metode *istinbath* hukum untuk menetapkan kebolehan uang elektronik dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Kesimpulan ini sejalan dengan logika hukum yang terkandung dalam kaidah

¹⁸ MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah."

¹⁹ Jannah et al., "'Urf Analysis on Electronic Money."

²⁰ Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial."

²¹ Muh Fudhail Rahman, "Praktek Al-'Urf: Istibat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (2019): 417–32, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i4.23289>.

²² MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah."

²³ Rahman, "Praktek Al-'Urf."

fikih: *al-tsabit bil-'urf ka al-tsabit bisy-syar'i* (sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan *syara'*).²⁴

Temuan ini memiliki implikasi metodologis yang lebih luas bagi pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer. Pertama, *al-'urf* terbukti sebagai instrumen metodologis yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman, sehingga relevan untuk diterapkan pada berbagai inovasi keuangan digital lainnya yang akan terus bermunculan.²⁵ Kedua, proses penetapan hukum melalui *al-'urf* memerlukan sinergi antara otoritas keagamaan (seperti DSN-MUI) dengan regulator keuangan (seperti Bank Indonesia) untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang berpotensi menyimpang dari syariat dapat diidentifikasi dan dieliminasi secara tepat.²⁶ Ketiga, *al-'urf* sebagai metode *istinbath* mengingatkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis dan rigid, melainkan sistem normatif yang mampu berinteraksi secara dinamis dengan realitas sosial-ekonomi yang terus berubah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya.

D. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa uang elektronik di Indonesia memenuhi keempat syarat yang disyaratkan oleh tradisi *ushul* fikih agar *al-'urf* dapat diakui sebagai sumber penetapan hukum Islam yang valid. Uang elektronik telah berlaku secara kontinu dan diterima secara masif oleh masyarakat Indonesia, praktiknya mendahului penetapan hukum formal, bersifat transparan tanpa ambiguitas yang merugikan, dan tidak bertentangan dengan *nash syara'* ketika dioperasikan melalui platform syariah yang telah tersertifikasi. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah merupakan wujud nyata dari penerapan *al-'urf* sebagai metode *istinbath* hukum ekonomi Islam kontemporer. Fatwa ini tidak hanya melegitimasi penggunaan uang elektronik melalui kaidah fikih yang bersandar pada *al-'urf*, tetapi juga menetapkan batas-batas syariah yang harus dipenuhi agar instrumen tersebut tetap kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Implikasi utama dari penelitian ini adalah bahwa *al-'urf* merupakan alat metodologis yang sangat relevan dan diperlukan dalam merespons dinamika inovasi keuangan digital yang terus berkembang. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi penerapan *al-'urf* pada instrumen keuangan digital lainnya, seperti aset *crypto*, *paylater*, dan layanan keuangan berbasis kecerdasan buatan, guna memperluas cakupan dan kontribusi hukum ekonomi Islam dalam merespons era industri 4.0 dan seterusnya.

²⁴ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh* (Cambridge University Press, 1997), 112.

²⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Dar al-Qalam, 1985), 94.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022," OJK, 2022, 35.

Referensi

- Amalia, Khikmatun. “’Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Anam, Choiril. “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah.” *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law* 2 (January 2019). <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh*. Cambridge University Press, 1997.
- Hendarsyah, Decky. “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.
- Indonesia, Bank. “Statistik Sistem Pembayaran Dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP).” Bank Indonesia, 2023. <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx>.
- Jannah, Nurul, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. “’Urf Analysis on Electronic Money (E-Money) Use (Study Case: Lecturer of Economics and Islamic Business UIN North Sumatra Medan).” *Islamic Economics Journal* 8 (May 2022): 1. <https://doi.org/10.21111/iej.v8i1.7562>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003.
- Kuangan, Otoritas Jasa. “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022.” OJK, 2022.
- Mardani, Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2012.
- Miharja, Jaya. “Kaidah-Kaidah Al-’Urf Dalam Bidang Muamalah.” *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2011): 104.
- MUI, DSN. “Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.” Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Qaradawi, Yusuf Al-. *Al-Ijtihad Fi al-Shari’ah al-Islamiyyah*. Dar al-Qalam, 1985.
- Rahman, Muh Fudhail. “Praktek Al-’Urf: Istibat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (2019): 417–32. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i4.23289>.
- Rofam, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari. “Penerapan Konsep ’Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari).” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–19. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1594>.
- Suharni, Suharni. “Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial.” *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 15–43. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1108>.
- Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. “Aplikasi ’Urf Dalam Ekonomi Islam.” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285>.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern.” *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 23–44. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr, 1986.